

**ANALISIS YURIDIS PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS MANIS JAYA KOTA
TANGERANG**

¹Erwin Januar Roman Damew, ²Ferry Anka Sugandar

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Received: Juli 2020 / Revised: Juli 2020 / Accepted: Agustus 2020

ABSTRAK

Persetujuan yang diberikan oleh pasien (atau oleh keluarga dekat atau wali) yang sebelumnya telah diberikan informasi yang cukup mengenai rencana tindakan serta resiko terhadap tindakan tersebut yang disampaikan oleh dokter dan/atau petugas pelayanan kesehatan lainnya dengan cara yang dapat dimengerti oleh pasien sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun pada prakteknya terdapat layanan kesehatan mulai dari klinik kesehatan, Puskesmas hingga rumah sakit yang memiliki variasi sendiri terhadap formulir surat izin atau surat persetujuan tindakan medik (informed consent) tersebut. Hal ini memerlukan secara khusus membahas informed consent dari aspek hukum perdata sehingga dapat mengkaji permasalahan aspek yuridis persetujuan tindakan medik (Informed consent) secara tepat dalam tanggung jawab penyelenggaraan praktik kedokteran. Sehingga ada kekuatan hukum dan substansi materiil dari informed consent yang digunakan.

Kata Kunci: pasien, persetujuan, hukum perdata

ABSTRACT

Consent given by a patient (or close family or guardian) who has previously been given sufficient information about the plan of action and the risks to the action, which is conveyed by the doctor and / or other health care worker in a way that is understandable to the patient according to the level of education . However, in practice, there are health services ranging from health clinics, health centers to hospitals that have their own variations on the consent form or informed consent form. This requires specifically discussing informed consent from the aspect of civil law so that it can examine the issues of the juridical aspects of medical action approval (informed consent) appropriately in

the responsibility of implementing medical practice. So that there is legal power and material substance of the informed consent used.

Keyword: patient, consent, civil law

PENDAHULUAN

Hubungan antara dokter dan pasien timbul karna adanya kebutuhan pasien terhadap permasalahan kesehatannya. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan di bidang pengobatan saja, tetapi lebih luas mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif sehingga persetujuan ini disebut persetujuan terapeutik atau transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perkembangan di Indonesia mengenai perjanjian ini adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik (Informed consent). Yang dalam Undang-undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004, istilah ini diganti lagi dengan istilah baru, yaitu Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi.

PERMASALAHAN

Berdasarkan Uraian diatas penulis mencoba merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Apakah penyelenggaraan persetujuan tindakan medik (Informed consent) dalam pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas Manis Jaya merupakan suatu bentuk produk hukum?
2. Bagaimana Kekuatan hukum dalam penerapan persetujuan tindakan medik (Informed consent) di Puskesmas Manis Jaya?

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang bersifat Yuridis Normatif, yaitu dengan meneliti literatur yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh data/bahan sekunder. Bentuk penelitian ini, dilihat dari sudut sifat merupakan tipe deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberi gambaran umum, data, keadaan tentang suatu gejala kemudian menganalisisnya.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini: UUD 1945, KUH Perdata, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dan untuk bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari kepustakaan atau normatif yang berkaitan dengan bahan hukum primer seperti tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum dan hukum kesehatan yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer tersebut yang membahas tentang perjanjian, macam macam perjanjian, Informed consent beserta aspek hukumnya. Serta bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan informasi di media massa seperti artikel kedokteran maupun jurnal-jurnal kedokteran.

Hasil penelitian yang diperoleh akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan berpedoman pada peraturan yang ada, yaitu seluruh data yang diperoleh akan dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk menjawab permasalahan secara deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Dengan diberlakukannya persetujuan medis dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Manis Jaya menjadi salah satu standar pelayanan petugas layanan dalam melayani pasien yang datang ke Puskesmas Manis Jaya.

Berdasarkan ketentuan yang ada penulis melihat aspek-aspek dari surat persetujuan tindakan medik yang dipakai dalam pelayanan kesehatan Puskesmas Manis Jaya.

Pada bagian surat persetujuan sudah mengikuti ketentuan yang ada yakni mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik (Informed consent) dan pasal 13 ayat (1) Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, namun kekurangan pada pencantuman status menikah pasien tersebut, hal ini menjadi penting karena seperti yang ditentukan dalam pasal 1 butir 7 jo pasal 13 ayat (1) Permenkes tahun 2008 dan Pedomannya dalam BAB II angka 7 butir a bahwa yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien dewasa yaitu yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Jadi bisa saja orang yang baru berusia 15 tahun dan sudah menikah memberikan persetujuannya, sehingga status menikah dan belum menikah sehingga menurut penulis perlu dicantumkan. Satu hal kurang lagi adalah pencantuman tingkat pendidikan pasien tersebut, hal ini penting karena disebutkan pasal 9 ayat (1) Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran cara menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman, maka isi informasi harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta kondisi situasi pasien. Jadi dengan mengetahui tingkat pendidikan subjek yang memberikan persetujuan dapat melukiskan kira-kira bagaimana cara atau bahasa yang dapat digunakan sehingga pasien atau keluarga pasien mendapat pengertian dan pemahaman yang benar atas informasi yang disampaikan oleh dokter atau petugas medis mengenai tindakan medis terhadap pasien atau keluarga pasien tersebut.

KESIMPULAN

Dari aspek hukum, penyelenggaraan persetujuan tindakan medik (Informed consent) dalam pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas Manis Jaya merupakan suatu bentuk produk hukum. Dimana hal ini merupakan bagian Hukum Perjanjian yakni perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu sehingga, ketiadaan Informed consent dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Kekuatan hukum dalam penerapan persetujuan tindakan medik (Informed consent) di Puskesmas Manis Jaya sudah mempunyai kekuatan hukum, baik secara formiil yakni penerapannya mengacu pada peraturan yang ada, maupun secara materiil yakni secara isi dari surat persetujuan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Penerbit ANDI.
- Amir, Amril, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta : Widya Medika, Jakarta.
- Anny, Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku 1*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Darsono, R. Soeraryo, 2005, *Hukum Kedokteran, Penanggulangan Konflik & Perlindungan Hukum Bagi Dokter*, Semarang : Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Fuady, Munir, 2005, *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktek Kedokteran*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Guwandi, J, 2004, *Hukum Medik (Kedical Law)*, Jakarta : Balai Penerbit FK UI.

- Gani, Evy Savitri, 2019, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hanafiah, M. Jusuf, Amri Amir, 2013, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Jakarta : EGC.
- J.J.H, Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T, Christine S.T. Kansil, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Cipta.
- Komalawati, D. Veronica, 1989, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, Jakarta : Sinar Harapan.
- M. Achadiat, Chrisdiono, 2007, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran*, Jakarta : EGC.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kharisma Putra Utama.
- Nasution, Bahder Johan, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta : Rineka Cipta,
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Ratman, Desriza, 2013, *Aspek Hukum Informed consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung : Keni Media.
- Said, Umar, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Siswati, Sri, 2013, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Siswati, Sri, 2013, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermedia.
- _____, 2014, *Aneka Perjanjian*, Cet. XI, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____ 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Binacipta.
- Soerjono, Soekanto, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : UI-Press.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Permenkes No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik.

Permenkes No. 290 tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.3.5.1866 Tanggal 21 April 1999 Tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (Informed consent).

Artikel Website

<http://verdiferdiansyah.wordpress.com/2011/04/12/kasus-dokter-setyaningrum/> diunduh tanggal 28 September 2018 pukul 22.14 WIB